

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG
PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

- Abstrak** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, akselerasi kelancaran pelaksanaan dan pencapaian sasaran 3 program strategis nasional yang meliputi pemutakhiran data kependudukan, penerbitan NIK dan Penerapan KTP Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap organisasi dan kelembagaan Dinas Daerah.
 - Dasar hukum : UU No 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2009; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bandung No. 17 Tahun 2007;
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai Dinas Daerah, yaitu Pembentukan, Kedudukan dan Tugas serta Susunan Organisasi.
- Status** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - Diundangkan pada tanggal 20 September 2011.